# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ARISAN ONLINE AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH OWNER

Raihan Erji Yoshio Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, e-mail: <u>raihanwijaya10@gmail.com</u> Surahmad, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: <u>surahmad@upnvj.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p12

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan hukum terhadap peserta arisan online dengan owner arisan online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta arisan online yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh owner. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama yang didapatkan adalah bahwa hubungan hukum diantara peserta arisan online dengan owner arisan online harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1338 dan Pasal 1320, hal ini agar terhindarkan dari perbuatan wanprestasi oleh owner arisan online sewaktu-waktu. Hasil penelitian kedua dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi peserta arisan online dari perbuatan wanprestasi owner arisan online dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui litigasi atau non litigasi sebagai upaya mendapatkan ganti rugi dan cara yang berkeadilan.

Kata Kunci: Arisan Online, KUHPerdata, Wanprestasi

#### **ABSTRACT**

This research is aimed at finding out the legal relationship between online social gathering participants and online social gathering owners in terms of the Civil Code and knowing the legal protection for online social gathering participants who suffer losses due to breach of contract committed by the owner. This research was conducted using normative juridical research methods with qualitative descriptive analysis methods. The first research result obtained was that the legal relationship between online social gathering participants and the online social gathering owner must be based on the applicable provisions in the Civil Code, namely Article 1338 and Article 1320, this is to avoid acts of breach of contract by the online social gathering owner at any time. The results of the second research explained that legal protection for online social gathering participants from acts of breach of contract by online social gathering owners can be done in two ways, namely through litigation or non-litigation as an effort to obtain compensation and in a fair manner.

Keywords: Online Social Gathering, Civil Code, Breach of Contract

#### I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era globalisasi saat ini sangatlah dinamis, terlebih dalam penggunaan internet yang pada saat ini menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan esensial bagi setiap orang, seperti halnya di Indonesia yang memiliki penduduk sebesar 278,69 juta jiwa yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah tersebut terdapat 213 juta jiwa pengguna internet atau sebesar 76% dari seluruh penduduk di Indonesia.

Salah satu dominasi internet dalam kehidupan sehari-hari adalah menjamurnya arisan online. Arisan online ini semula merupakan sarana kemudahan untuk masyarakat yang terletak dari berbagai wilayah di Indonesia untuk terhubung dalam satu jaringan atau komunitas tanpa perlu bertemu dalam satu tempat secara kehadiran fisik, namun cukup difasilitasi dengan penggunaan internet melalui smartphone pengguna arisan online masing-masing.<sup>1</sup>

Namun dari segi kemudahan tersebut seringkali disalahgunakan oleh oknum penyelenggara arisan online, penyalahgunaan ini bisa dijerat dalam dua segi lapangan hukum, baik secara hukum perdata atau hukum pidana. Secara hukum pidana, oknum penyalahgunaan arisan online dapat dijerat dengan tindak pidana penggelapan atau tindak pidana penipuan dan secara hukum perdata dapat dijerat dengan perbuatan wanprestasi. Secara hukum perdata dapat dijerat dengan perbuatan wanprestasi.

Salah satu perbuatan yang seringkali dialami oleh pengguna arisan online adalah pengalaman menjadi korban dari wanprestasi oleh owner arisan online. <sup>4</sup> Secara duduk perkara, seringkali calon pengguna arisan online ditawari oleh owner dengan berbagai macam tawaran, diantaranya jaminan mendapatkan 1 juta di minggu pertama, ataupun tawaran uang sejumlah nominal tertentu di akhir bulan.

Tentu berbagai tawaran tersebut merupakan strategi yang dilakukan oleh owner arisan online untuk menarik perhatian masyarakat luas dengan cara melalui grup WhatsApp keluarga atau melalui iklan di berbagai media sosial yang ada. Namun, dari adanya arisan online ini permasalahan muncul dari berbagai segi, mulai dari legalitas arisan online, tingkat kepercayaan yang berlebihan kepada owner arisan online, dan berbagai masalah lainnya.<sup>5</sup>

Dengan jumlah penduduk sebagaimana disebutkan diawal, maka bisnis arisan online cukuplah menjanjikan, namun dengan berbagai resiko yang ada maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pengguna arisan online apabila owner arisan online tiba-tiba melakukan perbuatan wanprestasi di kemudian hari. Perbuatan wanprestasi ini dapat diartikan dimana owner arisan online tidak memiliki itikad baik atau tidak dapat memenuhi itikad baik sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya kepada para pengguna arisan online.

Sebagai salah satu contoh adanya wanprestasi dalam arisan online adalah sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Trt yang dialami oleh Desi Yustika Manihuruk sebagai korban atau pengguna arisan online atau penggugat. Penggugat kemudian melalui kuasa hukumnya menggugat Tiara Betany Glori Panggabean sebagai Tergugat atau owner arisan online Big Duos Diamond. Sedikit duduk perkara dalam putusan ini diterangkan bahwa penggugat adalah pengguna arisan online dalam Big Duos Diamond, pada awalnya penggungat ditawari oleh tergugat melalui media sosial pribadinya pada September 2020, dalam arisan online Big Duos Diamond ini sebagai hook agar menarik calon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Juang, Nurhadi Ahmad. "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online". *Jurnal Dunia Hukum* Volume 7 Nomor 1 (2022): hlm. 48-59

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progressif* Volume 7 Nomor 2 (2019): hlm. 3

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Prayogo, S. "Penerapan Batas-Batas Wanpresatsi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian". Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 3 Nomor 2 (2016): hlm 287

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Darwis, N. A. "Wanprestasi da Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen* Volume 2 Nomor 7 (2015): hlm. 51

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dewi, Erlin Kusnia. "Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Konstruksi Hukum Volume 2 Nomor 2 (2021): hlm. 297-300

pengguna arisan online ditawarkan suatu penawaran fantastis seperti "invest/setor Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), get/dapat Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dalam kurun waktu 28 hari". Kemudian untuk meyakinkan penggugat agar dapat menjadi pengguna arisan online di Big Duos Diamond, tergugat meyakinkan bahwa usaha arisan online Big Duos Diamond telah memiliki legalitas hukum sehingga terhindar dari arisan bodong.

Atas jerat tawaran inilah kemudian penggugat melakukan perjanjian secara lisan dengan tergugat dan mulai setor sejumlah uang kepada rekening pribadi tergugat. Hingga sampai pada tanggal 9 Desember 2020, Big Duos Diamond menyatakan arisan yang dilakukan sudah bangkrut sehingga menimbulkan kerugian yang amat besar bagi penggugat senilai Rp. 65.100.000 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Atas dasar tidak dapat melakukan itikad baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dinyatakan secara sah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

Sebagai suatu topik penelitian, peneliti menyadari bahwa topik yang peneliti angkat bukan lah yang pertama kalinya di dunia akademik, sehingga perlu diuraikan secara singkat beberapa penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna arisan online.

Penelitian pertama karya Dia Praetya, Dkk dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan yang Dirugikan dalam Arisan yang Berbasis Online. Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan kedudukan perjanjian arisan online dalam kitab undang-undang hukum perdata dan dihasilkan bahwa perjanjian arisan online tergolong dalam perjanjian tak bernama.

Penelitian kedua karya Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini dengan judul Perlindungan Hukum Atas Kerugian yang Diakibatkan Oleh Arisan yang Berbasis Online. Dalam penelitian ini, fokus penelitian didasarkan pada *problem solving* terhadap kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat dengan owner arisan online.

Kedua-duanya saling menggunakan metode penelitian yuridis normatif, namun terdapat berbagai kekurangan informasi mengenai perlindungan hukum bagi pengguna arisan online yang belum dijelaskan secara kompleks oleh kedua penelitian tersebut.

Sehingga sebagai novelty dalam karya ini, penelitian diarahkan pada penjelasan secara komprehensif dari perlindungan hukum bagi pengguna arisan online akibat wanprestasi yang dilakukan oleh owner.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana hubungan hukum terhadap peserta arisan *online* dengan *owner* arisan *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh *owner?*

#### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun penulisan ini ditujukan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah secara visioner yakni sebagai berikut:

- 1. Mengetahui hubungan hukum terhadap peserta arisan *online* dengan *owner* arisan *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh *owner*.

#### 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, yang menurut pendapat dari Peter Mahmud Marzuki adalah sebuah proses dalam menemukan suatu regulasi hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum yang digunakan sebagai sarana menemukan problem solving dari berbagai permasalahan hukum.

Dalam penelitian ini, digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) sebagai sarana mengamati permasalahan yang tampak. Guna mendukung problem solving ini maka diperlukan sumber hukum yang dalam jenis penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer seperti yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Trt. Sedangkan sebagai bahan hukum sekunder, digunakan berbagai informasi yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan berbagai media pendukung lainnya.

Sepanjang dilakukan penelitian ini, berbagai bahan hukum yang terkumpul kemudian dielaborasikan satu sama lain dengan maksud untuk saling melengkapi kepustakaan yang ada dan mendukung *problem solving* yang akan ditemukan. Sebagai tahapan akhir, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menjelaskan berbagai fenomena yang tampak secara konkrit.<sup>7</sup>

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 3.1. Hubungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Online dengan Owner Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Memaknai apa yang terjadi dalam peristiwa arisan online memerlukan suatu pemahaman yang paling dasar mengenai hubungan hukum. Hubungan hukum dapat diartikan secara terminologis sebagai hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melekat hak dan kewajiban terhadap satu sama lain diatur dan diakui oleh hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu.8

Hubungan hukum ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian diantara calon peserta arisan dengan owner salahsatu arisan. Perjanjian yang dibuat dapat dibedakan dalam dua kategori yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, kedua-duanya merupakan perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat, namun lebih dominan perjanjian dengan cara lisan. Sedangkan perjanjian secara tertulis masih kurang dinikmati oleh sebagian besar orang karena dianggap memerlukan proses yang cukup rumit dan perlu menyiapkan berbagai instrument tertentu.

Dalam konsep hubungan hukum, bilamana terjadi suatu perjanjian yang mengikat diantara beberapa pihak, maka masing-masing pihak perlu mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, misalnya sebagai peserta arisan online, maka dalam perjanjian yang dibuat seringkali memberikan Pasal mengenai kewajiban membayar iuran pokok setiap bulan dan mendapatkan hak berupa pencairan dengan sejumlah nominal uang tertentu. Sedangkan bagi owner arisan online juga diatur mengenai Pasal tentang kewajibannya seperti amanah dalam mengatur keuangan sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Jakarta, Pustaka Obor, 2019). Hlm 46

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> AKB. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Nomor 1: hlm 23-24

<sup>8</sup> Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta, Liberty, 2002), hlm. 34

meminimalisir potensi bangkrut dan hak berupa menarik iuran dari peserta arisan online setiap batas waktu yang disepakati bersama.<sup>9</sup>

Namun seringkali dalam perjanjian arisan online, terdapat potensi wanprestasi yang dilakukan oleh owner ataupun peserta arisan online. Peserta arisan online dalam melakukan perbuatan wanprestasi dapat dimaknai bilamana peserta arisan online sudah mendapatkan bagian arisannya namun setelah itu enggan untuk membayar iuran pokok kembali padahal masih terdapat beberapa termin yang belum diselesaikan. Sedangkan pada owner arisan online sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan yakni tidak terpenuhinya itikad baik yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam memaknai perjanjian arisan online, perlu diuraikan mengenai basic regulation yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut sebagai KUHPer, sebagai landasan awal yakni Pasal 1238 KUHPer yang menegaskan wanprestasi sebagai kondisi dimana debitur atau penerima pinjaman dinyatakan lalai dengan surat perintah atau berdasarkan kekuatan hukum dari perikatan sendiri yaitu ketika debitur telah lalai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditentukan.

Sebelum adanya perbuatan wan<br/>prestasi ini, masing-masing pihak tentunya telah mengetahui syarat sah<br/> perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni<br/>  $^{10}$ 

- a. Adanya kata sepakat;
- b. Cakap;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Sebab yang halal

Konsep ini juga berlaku dalam hubungan hukum yang diadakan oleh para pihak arisan online. Masing-masing pihak tentu menyadari bahwa untuk bisa melakukan suatu perbuatan hukum mereka memiliki kecakapan untuk bertindak, hal ini berarti mereka tidak dalam pengampuan lembaga tertentu atau oleh wali, kemudian adanya kesepakatan diantara para pihak, yang menimbulkan perjanjian laksana undangundang yang wajib ditaati oleh para pihak. Adanya suatu hal tertentu berarti perjanjian diadakan karena ada suatu kehendak yang dalam hal ini adalah mengenai arisan online, dan syarat yang terakhir adalah sebab yang halal yang memiliki arti bahwa perjanjian dilakukan dengan tidak melanggar norma-norma yang ada baik norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan.

Apabila kemudian dikaitkan dengan adanya perjanjian baik secara tertulis atau lisan, syarat keduanya haruslah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun terdapat problematika besar ketika terjadi permasalahan dalam perjanjian yang bersifat lisan, dimana letak pembuktiannya tidak sekuat dengan perjanjian tertulis.

Hubungan hukum terhadap perjanjian yang bersifat tertulis apabila terjadi permasalahan, maka untuk penyelesaiannya memiliki beban pembuktian yang kuat di

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dewi, Ni Putu Nita Sutrisna, "Wanprestasi dalam Arisan Online yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan di Kabupaten Jembrana" *Jurnal Komunitas Yustisia* Volume 5 Nomor 3 (2022): 239-245

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perikatan (Bandung, Alumni, 1982), hlm. 21

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Noor, Tajudin. "Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pengelola pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Arisan Online Nomor 99/Pdt.G.2017/PN. Bjm). *Jurnal Alhikmah* Volume 2 Nomor 3 (2021): 543-556

persidangan, hal ini berbanding terbalik dengan hubungan hukum perjanjian secara lisan yang seringkali dilupakan.<sup>12</sup>

Dalam hubungan hukum, peserta arisan perlu berhati-hati agar tidak mengalami kerugian sewaktu-waktu, hal ini dapat diketahui dengan cara menganalisa marketing yang ditawarkan oleh owner dalam koridor rasional secara umum, seperti contohnya setor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) mendapatkan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Peserta arisan online perlu berhati hati terhadap tawaran yang sangat irrasional misalnya setor Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) mendapatkan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Hal ini bertujuan agar calon peserta arisan online tidak terjerat pada arisan bodong atau mengalami kerugian materil sewaktu-waktu dan tidak mudah terjerat pada hubungan hukum yang memiliki resiko yang sangat besar.

Dalam diskursus KUHPer, hubungan hukum yang diikatkan pada perjanjian arisan online perlu mematuhi berbagai asas berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak (diatur dalam Pasal 1338 KUHPer);
- b. Asas konsensualisme (diatur dalam Pasal 1320 KUHPer);
- c. Asas pacta sunt servanda; dan
- d. Asas itikad baik;

Keempat asas ini perlu untuk ditanamkan dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak arisan online agar dapat memberikan kejelasan hubungan hukum secara proporsional dan berkeadilan.

# 3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan *Online* yang Dirugikan Akibat Wanprestasi yang Dilakukan Oleh *Owner*

Perlindungan hukum menurut M. Hadjon merupakan sarana untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi setiap individu. Dalam pandangannya, perlindungan hukum bukan sekedar hak formal, melainkan juga merupakan implementasi konkret dari keadilan sosial.

M. Hadjon menuturkan bahwa perlindungan hukum harus merata dan setara bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi dan budaya setempat. Dalam hal ini menjadi benang merah adalah bahwa perlindungan hukum sebagai *control tools* dalam memberdayakan setiap individu untuk melibatkan diri dalam masyarakat secara adil.

Dalam teori perlindungan hukum milik M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum dalam dua klaster, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu permasalahan, hal ini seringkali dimanifestasikan dalam bentuk sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya. dan Perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan hukum setelah terjadinya suatu permasalahan.

Kedua jenis perlindungan hukum ini sangatlah diperlukan dalam terjadinya hubungan hukum seperti pada perjanjian pengadaan arisan online antara peserta arisan online dengan owner arisan online.

Dalam putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan yakni Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pdt. G.S/2021/PN.Trt sebagai upaya perlindungan hukum adalah dilakukan dengan cara litigasi, litigasi adalah upaya

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pangaribuan, Togi. "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 49 Nomor 2 (2019): hlm. 434-454

mendapatkan keadilan dengan cara melalui pengadilan berjenjang baik di tingkat pengadilan negeri, upaya banding, upaya kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila kemudian peserta arisan online mengalami kerugian materil karena disebabkan oleh perbuatan wanprestasi owner arisan online maka cara litigasi dinilai cukup ampuh untuk mendapatkan ganti rugi dari nilai kerugian yang diderita oleh peserta arisan online.

Secara litigasi, perlindungan hukum ini memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan, secara keunggulan prosedur litigasi memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Peradilan dijalankan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- b. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht);
- c. Seringkali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perdata atau pidana.

Namun dalam praktiknya proses perlindungan hukum represif melalui litigasi tidak berjalan sebagaimana pada prinsipnya, banyak kasus yang kemudian tidak mendapatkan nilai keadilan dalam pengadilan tingkat pertama sehingga dilakukan upaya hukum banding dan upaya hukum luar biasa yakni kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam setiap upaya hukum tersebut mengakibatkan pengeluaran biaya yang tidak sedikit, sehingga asas peradilan biaya ringan tidak terpenuhi karena biaya pembayaran kuasa hukum yang relatif mahal. Dalam beberapa pertimbangan justru banyak yang mengeluhkan upaya hukum litigasi di Indonesia.

Sehingga sebagai alternatif untuk mendapatkan perlindungan hukum, dikenalkan konsep non litigasi atau *alternatif dispute resolution* atau ADR. *Alternatif dispute resolution* ini diartikan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum diluar pengadilan karena nilai kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap pengadilan setempat.<sup>13</sup>

Dalam ADR ini dianggap sebagai perlindungan hukum represif yang dinamis dan menjadi peluang penyelesaian hukum yang diminati di kemudian hari, hal ini dikarenakan keunggulan yang ditawarkan melalui alternatif dispute resolution yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Merupakan sarana win-win solution;
- b. Penyelesaian cepat;
- c. Jangka waktu yang dibutuhkan relative singkat;
- d. Biava ringan;
- e. Hubungan antara kedua belah pihak yang berselisih masih terjaga.

Sebagai pertimbangan ketika terjadi permasalahan hukum, peserta arisan online perlu untuk melihat dan mengkaji upaya perlindungan hukum melalui non litigasi ini. Dalam perkembangannya alternatif dispute resolution ini memiliki berbagai cara penyelesaian yakni sebagai berikut:

#### a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses interaksi yang dapat dilakukan oleh peserta arisan online dengan owner arisan online untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan dengan cara dialog atau kompromi guna mendapatkan kepentingan para pihak secara berkeadilan. Cara

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Amriani. Mediasi alernatif Penyelesaian Sengketa Perdata (Jakarta, Rajawali Press, 2011): hlm 46

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata". *Jurnal Analisis Hukum* Volume 5 Nomor 1 (2022): hlm 50

ini dapat dilakukan ketika awal terjadinya wanprestasi oleh owner arisan online.

#### b. Mediasi

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh peserta arisan online dan owner arisan online dengan menggunakan jasa pihak ketiga yakni mediator yang bersifat netral untuk membantu kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan. Dalam hal ini mediator berfungsi sebagai fasilitator yang mengidentifikasi berbagai isu, memfasilitasi komunikasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi ini memiliki ciri yang lebih fleksibel untuk menemukan sisi keadilan bagi para pihak.

#### c. Konsoliasi

Konsoliasi adalah proses diskusi yang menggunakan pihak ketiga yakni konsoliator untuk berperan sebagai penengah dalam proses diskusi. Namun putusan konsoliasi dikembalikan pada para pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah peserta arisan online dan owner arisan online.

#### d. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan satu atau beberapa arbitrator yang netral dan memutuskan permasalahan berdasarkan alat bukti dan argument yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses aribtrase ini memiliki unsur kerahasiaan yang tinggi dan ketat sehingga dapat menjaga harga diri pihak yang bersengketa. Namun untuk jenis penyelesaian ini digunakan untuk penyelesaian sengketa aset yang cukup besar.

#### e. Konsultasi

Sebagai upaya terakhir dalam *alternatif dispute resolution* ini adalah penggunaan metode konsultasi yang berarti pencarian nasihat dari pihak ketiga yang memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang hukum. Dalam konsultasi ini dilakukan upaya pengambilan nasihat bagi kedua belah pihak untuk memilih opsi penyelesaian agar dapat memberikan rasa keadilan bagi peserta arisan online dan owner arisan online.

Dari berbagai alternatif dispute resolution tersebut, peserta arisan online dapat mempertimbangkan metode penyelesaian dengan cara ini, hal ini untuk memberikan perlindungan hukum secara absolut bagi kedua belah pihak dengan lebih berkeadilan.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum ini menjadi konsentrasi serius bagi para pihak yang memiliki hubungan hukum sehingga metode penyelesaian apabila terjadi sengketa perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang bagi peserta arisan online dan owner arisan online.

### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran yang disampaikan secara dinamis tersebut maka didapatkan dua kesimpulan yakni sebagai berikut pertama, hubungan hukum diantara

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  Usman. Mediasi di Luar Pengadilan dalam Teori dan Praktek (Jakarta, Sinar Media, 2012): hlm 23

peserta arisan online dengan owner arisan online perlu didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada berbagai pertimbangan, diantaranya adalah syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, kesepakatan hak dan kewajiban masing-masing pihak, kemudian Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak. Hal ini perlu dilakukan agar terhindarkan dari perbuatan wanprestasi di kemudian hari yang dapat dilakukan oleh owner arisan online. Kedua, Perlindungan hukum bagi peserta arisan online agar terhindarkan dari perbuatan wanprestasi oleh owner arisan online dapat dilakukan dengan dua jalur, yakni jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian menggunakan jalur pengadilan sedangkan jalur non litigasi adalah jalur penyelesaian diluar pengadilan dengan menggunakan mediasi, konsoliasi, arbitrase, konsultasi dan negosiasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Obor, 2019. Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002. Usman. *Mediasi di Luar Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Media, 2012.

#### Jurnal

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Darwis, N. A. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 2, no. 7 (2015): 51-52.
- Dewi, Erlin Kusnia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 296-302.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81-89.
- Dewi, Ni Putu Nita Sutrisna, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto. "Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 239-251.
- Juang, Nurhadi Ahmad, Muhammad Kevin Hidayat, and Syarifah Lisa Andriati. "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022): 48-59.
- MP Pangaribuan, Togi. "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 443-454.
- Noor, Tajuddin, and Suhaila Zulkifli. "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt. G. 2017/PN. Bjm)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 543-556.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.

Yunanto, Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192-205.

# Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Trt